

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 2.5% persen per tahun yakni antara tahun 2016-2050 mendatang.¹ Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penggerak pertumbuhan ekonomi global. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang per tahun 2017 akhir mencapai 262 juta jiwa.² Jumlah penduduk yang tinggi membuat kebutuhan hidup sehari-hari meningkat, namun tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi karena terbatasnya kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat telah mengenal dan melakukan kegiatan pinjam - meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam sudah dilakukan sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Tidak hanya masyarakat ekonomi lemah yang melakukan kegiatan pinjam-meminjam ini melainkan masyarakat ekonomi atas bahkan kalangan bisnis juga melakukan kegiatan tersebut. Pelaku usaha atau kalangan bisnis melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan maksud untuk pemenuhan kegiatan usahanya sehingga mendapatkan kinerja dan hasil yang baik bagi perusahaan atau usahanya.

¹ Farhana Asnap, *Peran Negara Berkembang terhadap Perekonomian Global Terus Meningkat*, <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/peran-negara-berkembang-terhadap-perekonomian-global-terus-menin.html>, diakses pada 13 Maret 2018

² Tumoutou, *Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2017*, <http://tumoutounews.com/2017/09/10/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2017/>, diakses pada 13 Maret 2018

Kegiatan pinjam-meminjam pada dasarnya ada pihak yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai Kreditur, dan ada pihak yang mendapatkan pinjaman yang disebut sebagai Debitur. Pada umumnya, bantuan dana dapat diperoleh melalui lembaga keuangan yaitu bank, maupun lembaga bukan bank atau lembaga pembiayaan. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³ Selain perbankan, ada juga penyediaan dana yaitu lembaga pembiayaan (*finance*). Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁴ Lembaga Pembiayaan meliputi:

1. Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
2. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian

³ Pasal 1 angka 11 UU Perbankan

⁴ Lembaga Pembiayaan, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses pada 14 Maret 2018

obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dan

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Pihak pemberi biaya sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya konsumen sebagai pihak debitor berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.⁵ Kegiatan ini juga biasa disebut dengan kegiatan utang-piutang. Dalam kegiatan hutang piutang ada objek atau benda yang dijadikan sebagai objek jaminan. Objek jaminan tersebut bertujuan sebagai kepastian dan keamanan bagi Kreditor dalam hal pelunasan pinjaman dan juga untuk memperkecil risiko yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari apabila Debitur ingkar janji. Pada intinya, dalam transaksi pembiayaan konsumen ini ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:⁶

1. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor);
2. Pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor); dan
3. Pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang)

Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan

⁵ Abdul Khadir Muhamad, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2000, hlm. 207

⁶ Muhammad Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni), 1993, hlm.166

pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang, kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar utangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.⁷

Perjanjian hutang piutang ini apabila dibebani dengan jaminan yang hanya untuk benda bergerak maka timbulah perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian *accecoir*⁸ yang keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokok. Dengan kata lain, perjanjian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁹ Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*.¹⁰ Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut.

Lembaga Jaminan Fidusia itu sendiri sesungguhnya sudah sangat tua dan dikenal serta digunakan dalam masyarakat Romawi. Dalam hukum Romawi,

⁷ Ibid.

⁸ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2004, hlm.65

⁹ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia*, (Surabaya:Media Nusa Creative), 2011, hlm. 18-20

¹⁰ Aria Suyudi, *Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminan-fidusia-dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi--->, diakses pada 18 Oktober 2017.

lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *Fiducia Cum Creditore Contracta* (janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas. Dengan demikian berbeda dari gadai yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang digadaikan, dalam hal *Fiducia Cum Creditore* pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia tetap dapat menggunakan benda tersebut.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), praktek fidusia di Indonesia dilandaskan atas yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda tanggal 18 Agustus 1932 yang dikenal dengan putusan *Bier Broumerij Arrest*, yang artinya hakim pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan tersebut.¹¹ Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebebasan berkontrak.¹² Undang-Undang Jaminan Fidusia meletakkan kewajiban kepada penerima fidusia untuk melaksanakan pembebanan beban (bergerak) dengan akta jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta

¹¹ Fahriza Yusroh, *Sejarah Jaminan Fidusia*, <https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>, diakses pada 20 Maret 2018

¹² Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, (Bandung:Alumni), 2014, hlm. 45.

notaris sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini sebagai syarat untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak khususnya bagi pihak pemberi fidusia. Fidusia yang tidak didaftarkan akan kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima Fidusia. Hal ini dikarenakan apabila sewaktu-waktu terjadi *wanprestasi* dari salah satu pihak, misalnya pemberi fidusia bisa saja menjaminkan benda yang telah dibebankan jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari penerima fidusia.¹³

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan (*inventory*), tapi khusus untuk bentuk Jaminan Fidusia hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur.¹⁴ Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak diperbolehkan dan dapat menjadi suatu tindakan pidana.¹⁵

Pengaturan mengenai mengalihkan jaminan fidusia menerangkan bahwa¹⁶

:

¹³ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2002, hlm 44

¹⁴ Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia

¹⁵ Yurizal, *Op.Cit.*, hlm. 43-44

¹⁶ Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.¹⁷ Yang dimaksud mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha.¹⁸ Kata pengalihan atas piutang merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana apabila mengalihkan atau memindahtangankan tanpa prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁹

Untuk menghindari pengalihan objek jaminan diperlukan aturan hukum untuk suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditor dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia. Karena objek jaminan fidusia masih dalam penguasaan pemberi fidusia, memungkinkan pemberi fidusia untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga baik itu dengan cara menjual atau menyewakannya. Hal ini jelas dilarang namun masih banyak ditemukan kasus tentang pengalihan objek jaminan fidusia.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia

¹⁹ Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Beberapa contoh kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang pertama adalah Kasus Jamal Wello dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN.Lbo. Jamal Wello selaku pemberi jaminan fidusia berupa satu unit mobil Suzuki Carry, mengalihkan objek jaminan tersebut dengan menjualnya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau perjanjian tertulis dari penerima jaminan fidusia, dalam kasus ini penerima jaminan fidusia adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Gorontalo. Kasus yang kedua adalah Kasus Rampi Hasan dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2016/PN Gto. Rampi Hasan alias Rampi selaku pemilik dan pemberi jaminan fidusia berupa satu unit mobil merk Suzuki New Ertiga, mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut dengan cara menyewakannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia dan dalam kasus ini, penerima jaminan fidusia adalah PT. BCA Finance Cabang Gorontalo. Kasus yang ketiga adalah Kasus Jundan Laksono dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN Pbg. Jundan Laksono alias Jundan Bin Achmad Irfan selaku pemilik dan pemberi jaminan fidusia berupa satu unit sepeda motor Honda Beat, menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan penerima fidusia, dalam kasus ini penerima fidusia adalah PT FIF Group Cabang Purwokerto Pos Purbalingga.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis melakukan penelitian berbentuk penulisan hukum dengan judul: ***“Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia”***

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengulas konstataasi keadaan dan latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya dirumuskan dua masalah pokok yang perlu di bahas sebagai berikut :

- a. Bagaimana akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang objek jaminannya dialihkan?

1.3 Tujuan penelitian

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan tesis ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.
- a. Menganalisis perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang objek jaminannya dialihkan.

1.4 Manfaat penelitian

- a. Manfaat praktis

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum dalam bidang Hukum Jaminan khususnya dalam hal jaminan fidusia. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi masukan serta pengetahuan baru mengenai akibat hukum atas objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

- b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah sumbangsih serta masukan dalam pengembangan ilmu Hukum Jaminan khususnya tentang Jaminan Fidusia. Manfaat teoritis ini, terutama berkenaan dengan norma

pengaturan mengenai hukum jaminan dengan adanya pengalihan objek jaminan fidusia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari tesis ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini terdapat 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Terdapat pula uraian secara lebih komprehensif secara garis besar mengenai Perjanjian, Jaminan Fidusia secara umum, Undang-Undang Jaminan Fidusia di Indonesia, teori-teori umum hukum jaminan dan fidusia serta contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia mengenai pengalihan objek jaminan fidusia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat normatif dengan cara pandang preskriptif, sebagai obyek penelitian, bahan hukum baik primer maupun sekunder, serta bahan non hukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang

dialami oleh penulis selama penelitian, akan diuraikan dalam bab ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan penelitian berikut dengan pemecahan terhadap masalah hukum yang dihadapi, dilandasi pada teori hukum, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini akan dituliskan dalam bab ini yaitu menjelaskan tentang akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan menjelaskan perlindungan hukum penerima fidusia yang objek jaminannya dialihkan oleh pemberi fidusia tanpa sepengetahuannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan yang diberikan atas masalah hukum yang telah ditemukan solusinya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi yang ditujukan untuk manfaat penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan menghasilkan sebuah preskripsi di masa yang akan datang.